



PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.B/2017/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **NURAHMI KUSUMA WARDANI, SE, MM., Binti**
MUH. NATSIR
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 37 Tahun/ 14 April 1980
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 25 April 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017 ;-----
3. Dialihkan menjadi tahanan Rumah, sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 24 Mei 2017 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 25 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juli 2017 ;-----

Terdakwa dalam perkara tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 40/BNTG/Epp.2/04/2017 pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **NURAHMI KUSUMA WARDANI, SE, MM., Binti MUH. NATSIR**, bersalah melakukan "**Penggelapan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NURAHMI KUSUMA WARDANI, SE, MM., Binti MUH. NATSIR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, hari dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tertanggal 25 Juni 2016 yang diterima oleh NURAHMI;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **NURAHMI KUSUMA WARDANI, SE, MM., Binti MUH. NATSIR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dituntut 8 bulan oleh Penuntut Umum merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada pihak korban dan korban sendiri sudah memaafkannya, karena apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi HASRIANI adalah murni perilaku bisnis yang sangat umum terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bantaeng. Dan juga alasan Penuntut Umum tidak adil karena Terdakwa dianggap mengabaikan status tahanan rumah, sebab yang Terdakwa lakukan sedang melaksanakan kewajibn kontrak yang telah Terdakwa tandatangani sebelum ditahan yang apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajiban maka Terdakwa akan dituntut untuk mengembalikan uang ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif , sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa NURAHMI KUSUMA WARDANI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih di tahun 2016, bertempat di Butik Terdakwa tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Saksi HASRIANI yang merupakan pedagang pakaian menitipkan barang dagangannya berupa pakaian gamis syar'i sebanyak 10 (sepuluh) stel kepada Saksi SILVIANI untuk dibantu dijualkan, dan Saksi SILVIANI setelah menerima titipan pakaian gamis tersebut, teringat kepada Terdakwa yang diketahuinya memiliki sebuah butik, sehingga Saksi SILVIANI atas izin dari Saksi HASRIANI menghubungi Terdakwa melalui via telepon kemudian menawarkannya untuk menjualkan baju gamis yang dititipkan oleh Saksi HASRIANI tersebut, oleh karena Terdakwa menerima tawaran dari Saksi SILVIANI, maka pada tanggal 23 Juni 2016 Saksi SILVIANI bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 10 (sepuluh) stel baju gamis syar'i milik Saksi HASRIANI. Berselang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 25 Juni 2016, Saksi HASRIANI datang ke Kabupaten Bantaeng bertemu dengan Saksi SILVIANI dan meminta Saksi SILVIANI kembali menawarkan ke Terdakwa pakaian gamis dagangannya untuk dijualkan di butik milik Terdakwa, sehingga Saksi SILVIANI kembali menawarkan Terdakwa untuk menjualkan baju gamis milik Saksi HASRIANI, kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Saksi SILVIANI dan bersedia datang ke rumah Saksi SILVIANI bertemu langsung dengan Saksi HASRIANI. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi SILVIANI, Terdakwa bersama Saksi SILVIANI dan Saksi HASRIANI langsung membicarakan mengenai 18 (delapan belas) stel baju gamis yang akan dititipkan oleh Saksi HASRIANI kepada Terdakwa berikut dengan metode pembayarannya, yang mana pada saat itu disepakati pembayaran dilakukan dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali atau dua bulan, sehingga pembayarannya akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2016, dan apa bila ada pakaian gamis yang tidak laku terjual maka, akan dikembalikan kepada Saksi HASRIANI, begitu pula apabila ada pelanggan yang menunggak pembayarannya maka pakaian gamis yang telah diambil akan ditarik kembali. Setelah Terdakwa menerima 18 (delapan belas) stel pakaian gamis, Saksi HASRIANI langsung membuatkan Nota Pengambilan Barang berupa :
 - 20 (dua puluh) stel gamis syar'i seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-satu stel;
 - 4 (empat) stel gamis biasa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-satu stel;
 - 4 (empat) gamis biasa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-satu

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stel;

Nota Pengambilan Barang tersebut dibuat serangkai antara penyerahan pertama (tanggal 23 Juni 2016) 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i yang dilakukan oleh Saksi SILVIANI dengan penyerahan kedua (tanggal 25 Juni 2016) 18 (delapan belas) stel pakaian gamis yang dilakukan oleh Saksi HASRIANI Langsung, yang mana Nota Pengambilan Barang tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang secara keseluruhan telah menerima 28 (dua puluh delapan) stel pakaian gamis milik Saksi HASRIANI tersebut, harus menjualnya dan uang hasil penjualan baju gamis diserahkan ke Saksi HASRIANI dengan cara ditransfer ke Rekening milik Saksi HASRIANI, sehingga apabila keseluruhan baju gamis tersebut laku terjual maka Terdakwa harus menyerahkan total senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun Terdakwa setelah berhasil menjual 27 (dua puluh tujuh) stel pakaian gamis ke beberapa pelanggan yakni :

- Sdri. DEWI membeli 2 (dua) stel pakaian gamis syar'i dan pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. NURMALA membeli 4 (empat) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. ANDRIANI membeli 3 (tiga) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. MURNI membeli 1 (satu) stel pakaian gamis biasa dan 2 (dua) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. RANA membeli 2 (dua) stel pakaian gamis biasa yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. NURLIA membeli 1 (satu) stel pakaian gamis biasa yang pembayarannya lunas pada bulan Agustus 2016;
- Sdri. FEBI membeli 3 (tiga) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada Bulan Juli 2016;
- Beberapa pelanggan yang Terdakwa sudah lupa identitasnya untuk pembelian 9 (sembilan) stel pakaian gamis;

tidak pernah menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Saksi HASRIANI, bahkan tanpa seizin dari Saksi HASRIANI, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingannya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada suaminya yakni Sdr. MUH. IDRIS dan senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta, adapun 1 (satu) stel pakaian

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamis biasa, yang juga tanpa seizin dari Saksi HASRIANI, Terdakwa berikan kepada Saksi HASTIKA sebagai hadiah labaran;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASRIANI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa NURAHMI KUSUMA WARDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa NURAHMI KUSUMA WARDANI, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih di tahun 2016, bertempat di rumah Saksi SILVIANI tepatnya di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Saksi HASRIANI yang merupakan pedagang pakaian menitipkan barang dagangannya berupa pakaian gamis syar'i sebanyak 10 (sepuluh) stel kepada Saksi SILVIANI untuk dibantu dijualkan, dan Saksi SILVIANI atas izin dari Saksi HASRIANI, menitipkan 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan dibutik milik Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, Saksi HASRIANI datang ke Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Saksi SILVIANI di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di rumah tersebut Saksi HASRIANI bertemu dengan Terdakwa yang juga datang dengan maksud untuk mengambil 18 (delapan belas) stel pakaian gamis dari Saksi HASRIANI untuk dijualkan di butik miliknya, dan sebelum serah terima barang dilakukan, Saksi HASRIANI menawarkan kesepakatan bahwa pembayaran dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HASRIANI bahwa pembayaran dapat dilakukan 1 (satu) kali karena saat itu Pengawai Negeri Sipil akan menerima gaji 13 (tiga belas), sehingga pada akhirnya disepakatilah pembayaran dilakukan 1 (satu) kali dan jatuh tempo pada akhir bulan Agustus 2016, kemudian disusul dengan penyerahan 18 (delapan belas) stel pakaian gamis kepada Terdakwa, yang jika diakumulasikan Terdakwa secara keseluruhan telah menerima 28 (dua puluh

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) stel pakaian gamis. Oleh Terdakwa setelah menerima 28 (dua puluh delapan) stel pakaian gamis, berhasil menjualkannya ke beberapa pelanggan yakni :

- Sdri. DEWI membeli 2 (dua) stel pakaian gamis syar'i dan pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. NURMALA membeli 4 (empat) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. ANDRIANI membeli 3 (tiga) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. MURNI membeli 1 (satu) stel pakaian gamis biasa dan 2 (dua) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. RANA membeli 2 (dua) stel pakaian gamis biasa yang pembayarannya lunas pada bulan Juli 2016;
- Sdri. NURLIA membeli 1 (satu) stel pakaian gamis biasa yang pemnayarannya lunas pada bulan Agustus 2016;
- Sdri. FEBI membeli 3 (tiga) stel pakaian gamis syar'i yang pembayarannya lunas pada Bulan Juli 2016;
- Beberapa pelanggan yang Terdakwa sudah lupa identitasnya untuk pembelian 9 (sembilan) stel pakaian gamis;

Dimana hasil penjualan dari baju gamis tersebut hingga akhir bulan Agustus 2016, tidak pernah diserahkan kepada Saksi HASRIANI, justru Terdakwa menggunakannya untuk kepentingannya, dan ketika Saksi HASRIANI datang untuk menagih uang hasil penjualan pakaian gamis tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HASRIANI bahwa belum ada pembeli yang melunasi pembayaran untuk tiap-tiap pakaian gamis yang telah laku terjual tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HASRIANI kehilangan 28 (dua puluh delapan) stel pakaian gamisnya yang telah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga Saksi HASRIANI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa NURAHMI KUSUMA WARDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HASRIANI Binti KAMARUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tidak membayarkan uang baju gamis kepada saksi ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
 - Bahwa awalnya keponakan saksi yang bernama SILVIANI alias EVI merupakan orang pertama yang saksi percaya, meminta izin kepada saksi untuk menitipkan pakaian gamis kepada temannya yang bernama NURAHMI KUSUMAWARDANI (Terdakwa), karena Terdakwa mempunyai butik , sehingga saat itu saksi memberi izin kepada SILVIANI sehingga saat itu awal perkenalan saksi dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2016, SILVIANI alias EVI menitipkan pakaian gamis Syar'i sebanyak 10 stel milik saksi kepada Terdakwa dirukonya di Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Letta, kemudian pada tanggal 25 Juni 2016 saksi menyerahkan kembali 18 (delapan belas) stel pakaian gamis syar'l dan 10 (sepuluh) stel gamis syar'l biasa ;-----
 - Bahwa harga pakaian gamis syar'l saksi berikan seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pakaian gamis biasa sebanyak 4 stel saksi hargai dengan harga Rp. 150.000,-(seratu lima puluh ribu rupiah),dan ada 4 stel yang harganya Rp. 100.000,-(seratu ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa kesepakatan antara saksi dan Terdakwa adalah dengan membayar 2 (dua) kali dibayar yaitu bulan Juli dan Agustus 2016, sehingga penyerahan uang pakaian gamis terakhir bulan Agustus 2016 ;-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota barang tertanggal 25 Juni 2016, berisi keterangan pengambilan barang yang terdiri 20 stel Gamis Syar'l 2 Rp. 250.000,-, 4 Gamis @ Rp. 150.000,-, 4 Gamis @ Rp. 100.000,- . sedangkan isi dari nota tersebut digabung dengan pengambilan barang pertama oleh Terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi pernah menelpon Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan baju saksi, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SILVIANI Alias EVY Binti ABD. RAHMAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tidak membayarkan uang baju gamis kepada saksi korban HASRIANI;-----
 - Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
 - Bahwa awalnya saksi dititipkan oleh tante saksi HASRIANI pakaian gamis untuk dijualkan, kemudian saksi teringat Terdakwa yang mempunyai ruko yang ada butiknya, maka setelah saksi meminta izin kepada HASRIANI , saksipun menelphone Terdakwa dan menyampaikan dan menawarkan dengan berkata “ *saya banyak baju gamis, apakah mau menjualkannya*” dan Terdakwa saat itu mengatakan “ *mau menjualkan baju saksi*” ;-----
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 saksi mengantarkan 10 stel baju gamis syar'i di ruko Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Letta, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016, saksi korban HASRIANI datang ke Bantaeng, dan meminta saksi untuk menawarkan kembali baju gamis kepada Terdakwa, kemudian saksi menelphone Terdakwa, dan Terdakwa saat itu mau menjualkan pakaian gamis milik saksi korban HASRIANI, sehingga saat itu Terdakwa datang mengambil 10 stel gamis syar'l dan 8 stel gamis biasa, di rumah orang tua saksi di Jalan Sungai Bialo ;-----
 - Bahwa harga pakaian gamis syar'l saksi berikan seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pakaian gamis biasa sebanyak 4 stel saksi hargai dengan harga Rp. 150.000,-(seratu lima puluh ribu rupiah),dan ada 4 stel yang harganya Rp. 100.000,-(seratu ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota barang tertanggal 25 Juni 2016, berisi keterangan pengambilan barang yang terdiri 20 stel Gamis Syar'l 2 Rp. 250.000,-, 4 Gamis @ Rp. 150.000,-, 4 Gamis @ Rp. 100.000,- . sedangkan isi dari nota tersebut digabung dengan pengambilan barang pertama oleh Terdakwa ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----
3. Saksi **KASMIATI Binti ABD. RAHIM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tidak membayarkan uang baju gamis kepada saksi korban HASRIANI;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa saksi hanya tahu kejadian yang kedua, karena saat itu saksi berada di tempat itu ketika saksi korban HASRIANI menyerahkan 18 (delapan belas) stel/ lembar dengan rincian 10 stel gamis syar'i dan 8 stel gamis biasa ;-----
- Bahwa saksi tujuan saksi korban HASRIANI menitipkan pakaian gamis tersebut kepada Terdakwa, agar Terdakwa menjualkannya ;-----
- Bahwa saksi tahu harga pakaian gamis tersebut, karena saksi juga menjualkan pakaian gamis milik saksi korban HASRIANI, harga pakaian gamis syar'i saksi berikan seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pakaian gamis biasa sebanyak 4 stel saksi hargai dengan harga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah),dan ada 4 stel yang harganya Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau baju yang diambil Terdakwa sudah laku semua, tetapi uang dari penjualan belum dikembalikan ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi **HASTIKAN Alias TIKA Binti H. HASANUDDIN Dg. TIMUNG.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah apa ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu dibulan Juni 2016, saksi diberi tahu oleh Terdakwa kalau ada baju gamis hadiah lebaran untuk saksi dirukonya, kemudian saksi pergi ke ruko Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, setelah berada di ruko Terdakwa memberikan kepada saksi baju gamis tersebut ;
- Bahwa saksi diberi baju gamis oleh Terdakwa, karena Terdakwa adalah atasan saksi di Kantor Bappeda Bantaeng, sebagai Kepala Sub Bidang, oleh karena saat itu bulan puasa dan Terdakwa adalah sebagai atasan memberi hadiah kepada saksi sebagai bawahannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik baju gamis tersebut yang saksi terima ;--

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge) sesuai ketentuan pasal 65 jo pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;-----

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Nota barang tertanggal 25 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena belum membayar uang hasil penjualan baju milik saksi korban HASRIANI ;-----
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan untuk menjual pakaian gamis oleh SILVINA Alias EVI, ketika Terdakwa menyanggupi untuk menjualkannya SILVINA Alias EVI datang pada tanggal 23 Juni 2016 di Ruko Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta dengan menyerahkan 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2016 di rumah orang tuanya SILVINA Alias EVI di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Terdakwa menerima titipan pakaian gamis dari saksi korban HASRIANI sebanyak 18 (delapan belas) stel dengan perincian 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i dan 8 (delapan) stel pakaian gamis biasa ;-----
- Bahwa harga pakaian gamis syar'i yang diberikan oleh saksi korban HASRIANI seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pakaian gamis biasa sebanyak 4 stel saksi harga dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan ada 4 stel yang harganya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), total harga pakaian gamis tersebut Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;--
- Bahwa semua pakaian gamis tersebut sudah laku semua, tetapi uang penjualan pakaian gamis tersebut dipinjam oleh suami Terdakwa sebanyak Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) saat Terdakwa masih bersama, kemudian uang sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan beli tiket pesawat Jakarta urusan Kantor di Bappeda Bantaeng, sehingga jumlah uang yang Terdakwa pakai sekitar Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah), karena ada satu stel yang Terdakwa tidak jual tetapi diberikan untuk hadiah lebaran ;-----
- Bahwa kesepakatan antara saksi korban HASRIANI dan Terdakwa adalah dengan membayar 2 (dua) kali dibayar yaitu bulan Juli dan Agustus 2016, sehingga penyerahan uang pakaian gamis terakhir bulan Agustus 2016 ;-----

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota barang tertanggal 25 Juni 2016, berisi keterangan pengambilan barang yang terdiri 20 stel Gamis Syar'i 2 Rp. 250.000,-, 4 Gamis @ Rp. 150.000,-, 4 Gamis @ Rp. 100.000,- . sedangkan isi dari nota tersebut digabung dengan pengambilan barang pertama oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :----

- Bahwa, benar awalnya Terdakwa ditawarkan untuk menjual pakaian gamis oleh SILVINA Alias EVI, ketika Terdakwa menyanggupi untuk menjualkannya SILVINA Alias EVI datang pada tanggal 23 Juni 2016 di Ruko Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan menyerahkan 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i ;-----
- Bahwa, benar selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2016 di rumah orang tuanya SILVINA Alias EVI di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima titipan pakaian gamis dari saksi korban HASRIANI sebanyak 18 (delapan belas) stel dengan perincian 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i dan 8 (delapan) stel pakaian gamis biasa ; -
- Bahwa, benar harga pakaian gamis syar'i yang diberikan oleh saksi korban HASRIANI seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pakaian gamis biasa sebanyak 4 stel saksi harga dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ada 4 stel yang harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), total harga pakaian gamis tersebut Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa, benar semua pakaian gamis tersebut sudah laku semua, tetapi uang hasil penjualan pakaian gamis yang seharusnya diberikan kepada saksi korban HASRIANI, tetapi Terdakwa pinjamkan kepada suaminya sebanyak Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) saat Terdakwa masih bersama, kemudian uang sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan beli tiket pesawat Jakarta urusan Kantor di Bappeda Bantaeng, sehingga jumlah uang yang Terdakwa pakai sekitar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), karena ada satu stel yang Terdakwa tidak jual tetapi diberikan untuk hadiah lebaran ;-----
- Bahwa kesepakatan antara saksi korban HASRIANI dan Terdakwa adalah dengan membayar 2 (dua) kali dibayar yaitu bulan Juli dan Agustus 2016, sehingga penyerahan uang pakaian gamis terakhir bulan Agustus 2016 ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota barang tertanggal 25 Juni 2016, berisi keterangan pengambilan barang yang terdiri 20 stel Gamis Syar'i 2

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,-, 4 Gamis @ Rp. 150.000,-, 4 Gamis @ Rp. 100.000,- . sedangkan isi dari nota tersebut digabung dengan pengambilan barang pertama oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa, benar saksi korban HASRIANI pernah menelpon Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan baju saksi korban HASRIANI, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga saksi korban HASRIANI melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000., -(enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “ **Barang Siapa** ”;
2. Unsur “ **Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ”;
3. Unsur “ **Yang ada kekuasaanya bukan dari kejahatan** ” ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud **Barang siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yaitu **NURAHMI KUSUMA WARDANI, SE, MM, Binti MUH. NATSIR** yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure “ **Barang Siapa**” telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur “**Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **sengaja (opzet)**” menurut *Memorie Van Toelicting (MvT)* adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wetens ver oorzaken van een gevolg*),

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang, menyadari bahwa barang tersebut merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan “ **melawan hukum memiliki barang** ” menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djsman Samosir merupakan terjemahan dari perkataan “ *wederrechtelyk zich toeëigen* ” yang menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai “ *het zich weederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is* ” yang artinya secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya. *Hoge Raad* menafsirkan perbuatan “ *zich toeëigenen* ” atau melawan hukum itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, artinya si pelaku melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hanya seorang pemiliknya, apakah itu dirusak, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pelaku dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemilik sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, dan juga dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta bahwa berawal dari ketika Terdakwa ditawarkan untuk menjual pakaian gamis oleh SILVINA Alias EVI, dan setelah Terdakwa menyanggupi untuk menjual pakaian gamis tersebut, SILVINA Alias EVI datang di Ruko Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 23 Juni 2016 dengan menyerahkan 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2016 di rumah orang tuanya SILVINA Alias EVI di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima titipan pakaian gamis dari saksi korban HASRIANI sebanyak 18 (delapan belas) stel dengan perincian 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar'i dan 8 (delapan) stel pakaian gamis biasa ;-

Bahwa, harga pakaian gamis syar'i yang diberikan oleh saksi korban HASRIANI seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pakaian gamis biasa sebanyak 4 stel saksi harga dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah),dan ada 4 stel yang harganya Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), total harga pakaian gamis tersebut Rp. 6.000.000,-(enam juta

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian penyerahan pertama dan penyerahan kedua tersebut digabung dengan membuat 1 (satu) lembar nota barang tertanggal 25 Juni 2016 ;-----

Bahwa, semua pakaian gamis tersebut sudah laku semua, tetapi uang penjualan pakaian gamis yang seharusnya diberikan kepada saksi HASRIANI, akan tetapi uang tersebut dipinjam oleh suami Terdakwa sebanyak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) saat Terdakwa masih bersama, kemudian uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan beli tiket pesawat Jakarta urusan Kantor di Bappeda Bantaeng, sehingga jumlah uang yang Terdakwa pakai sekitar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), karena ada satu stel yang Terdakwa tidak jual tetapi diberikan untuk hadiah lebaran kepada HASTIKA Binti H. HASANUDDIN ;-----

Bahwa kesepakatan antara saksi korban HASRIANI dan Terdakwa adalah dengan membayar 2 (dua) kali dibayar yaitu bulan Juli dan Agustus 2016, sehingga penyerahan uang pakaian gamis terakhir bulan Agustus 2016, tetapi sampai perjanjian tersebut berakhir Terdakwa tetap tidak menepati janjinya, sehingga saksi korban HASRIANI menelpon Terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan baju supaya dibayar dan bahkan datang ke Bantaeng menemui Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga dengan tidak dibayarkannya hasil penjualan baju tersebut, saksi korban HASRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa memberikan 1 (satu) stel pakaian gamis kepada HASTIKA Binti H. HASANUDDIN untuk hadiah lebaran, dan meminjamkan uang hasil penjualan kepada suaminya sebanyak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan memakai uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan beli tiket pesawat Jakarta urusan Kantor di Bappeda Bantaeng, yang diketahui uang dan barang tersebut adalah milik saksi korban HASRIANI, tetapi Terdakwa mempergunakan atau memperlakukan barang dan uang tersebut seakan – akan Terdakwa yang mempunyainya, sehingga bebas mempergunakan sesuai kemauanya. Akan tetapi dalam fakta dipersidangan Terdakwa mempergunakan barang dan uang tersebut tidak ada persetujuan dan tidak dikehendaki oleh si pemilik barang tersebut dalam hal ini saksi korban HASRIANI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “** telah terpenuhi;-----

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Yang ada kekuasaanya bukan dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ yang ada dalam kekuasaanya bukan dari kejahatan” menurut SR. Sianturi adalah barang tersebut ada pada Terdakwa atau menjadi penguasaan Terdakwa bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku misalnya peminjaman, penyewa, pengadaian, penitipan, hak retensi dan lain sebagainya, karena juga suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum misalnya menemukan sesuatu benda dijalan, dilapangan, disuatu tempat umum dan lain sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa ditawarkan oleh SILVINA Alias EVI untuk dititipkan menjual pakaian gamis karena Terdakwa mempunyai butik , dan setelah Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan pakaian gamis tersebut, SILVINA Alias EVI datang di Ruko Terdakwa di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada tanggal 23 Juni 2016 dengan menyerahkan 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar’i. kemudian pada tanggal 25 Juni 2016 di rumah orang tuanya SILVINA Alias EVI di Jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa menerima titipan pakaian gamis dari saksi korban HASRIANI sebanyak 18 (delapan belas) stel dengan perincian 10 (sepuluh) stel pakaian gamis syar’i dan 8 (delapan) stel pakaian gamis biasa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan barang berupa 18 stel pakaian gamis oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan penguasaan 18 stel pakaian gamis tersebut merupakan titipan dari saksi HASRIANI kepada Terdakwa untuk dijualkan supaya cepat laku terjual, dengan demikian Unsur “**Yang ada kekuasaanya bukan dari kejahatan** “ telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak adil karena menuntut Terdakwa terlalu tinggi yaitu 8 bulan penjara, dengan alasan Terdakwa dianggap mengabaikan status tahanan rumah, sebab yang Terdakwa lakukan sedang melaksanakan kewajiban kontrak yang telah Terdakwa tandatangani sebelum ditahan yang apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajiban maka Terdakwa akan dituntut untuk mengembalikan uang. **Terhadap**

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara yang diterima oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dibawa ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tertanggal 25 Juni 2016 yang diterima oleh NURAHMI, akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa betentangan dengan nilai-nilai moral yang tumbuh dimasyarakat ;
- Terdakwa tidak meminta izin Majelis Hakim, apabila ada keperluan yang mendesak atau penting ke luar kota ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan juga telah menganti kerugian yang dialami oleh saksi korban HASRIANI;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURAHMI KUSUMA WARDANI, SE. MM, Binti MUH NATSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tertanggal 25 Juni 2016 yang diterima oleh NURAHMI ;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Jum'at** tanggal **26 Mei 2017** oleh kami **NASRUL KADIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, SH.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2017** , oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PATURENGI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HAJAR ASWAD. SH.**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.

NASRUL KADIR, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGANTI

PATURENGI, S.H.

Putusan Nomor : 66/Pid.B/2017/PN.Ban, halaman 17 dari 18



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)